



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **17** TAHUN 2019

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang:
- a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegritas dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak - hak anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penerbitan Kartu Identitas Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Noor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas Anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Buru berusia dibawah 17 (tujuh belas) Tahun dan belum menikah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penerbitan KIA adalah dalam rangka melindungi hak harkat dan martabat anak serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Tujuan Penerbitan KIA adalah :
 - a. Sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. Untuk memudahkan akses dan layanan baik Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya.

BAB III
PEMANFAATAN
KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 3

- (1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan anak yang meliputi :
- a. Sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah;
 - b. Untuk persyaratan pendaftaran sekolah di suatu Kabupaten;
 - c. Untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos Indonesia;
 - d. Untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di rumah sakit;
 - e. Untuk pembuatan dokumen keimigrasian;
 - f. Untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA yang masih berlaku;
 - g. Untuk mencegah terjadinya perdagangan anak; dan
 - h. Untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten.
- (2) KIA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dimanfaatkan untuk pemberian keringanan fasilitas kepada anak oleh pihak kedua yang menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV
SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah anak yang berdomisili di Daerah yang berusia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) Tahun, belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan KIA adalah :

- a. Formulir permohonan KIA yang di isi oleh pemohon;
 - b. Foto copy Akta Kelahiran Anak 1 lembar;
 - c. Pas photo anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak yang berusia 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - d. Foto copy KTP orang tua/wali anak;
 - e. Foto copy KK orang tua/wali;
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 6

Mekanisme penerbitan KIA adalah :

- (1) KIA ditandatangani oleh Kepala Dinas
- (2) Terjadinya perubahan data, kerusakan atau kehilangan KIA dapat diterbitkan KIA baru;
- (3) Penerbitan KIA tidak dipungut biaya (gratis); dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme penerbitan KIA ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur.

BAB V

MASA BERLAKU DAN BENTUK

KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 7

Masa berlaku KIA adalah anak berusia sampai dengan 17 (tujuh belas) Tahun.

Pasal 8

Bentuk KIA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 19 Juli 2019



BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kadis Capil	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR 17